

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam temuan peneliti dapat dikemukakan tentang persepsi masyarakat Tulungagung tentang mengkonsumsi Dideh. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil temuan penelitian tersebut.

#### **A. Pemahaman Masyarakat Tulungagung tentang hukum mengkonsumsi Dideh**

1. Masyarakat mengetahui bahwa bahan baku dideh adalah darah dan mengetahui dideh termasuk makanan yang diharamkan menurut hukum Islam

Secara umum masyarakat sudah mengetahui tentang bahan baku dari dideh yaitu berupa darah hewan ternak baik darah ayam, kambing atau sapi yang digoreng dengan dicampur bumbu. Pada praktiknya proses pembuatan dideh ini dilakukan dengan cara menampung darah hasil sembelihan hewan ternak seperti ayam, kambing dan sapi, kemudian darah tersebut dibersihkan dibekukan dan digoreng dengan campuran bumbu tertentu.

Darah adalah bagian dari benda-benda najis yang menurut menurut Imam al-Jalalain dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, ketika menafsiri kata "al-dam" dalam Surat al-Maidah ayat 3 menyatakan bahwa darah adalah darah yang mengalir atau darah segar.

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, maka darah adalah haram untuk dimakan, sehingga oleh karena darah itu haram karena kotor (najis), maka "dideh" yang berbahan dasar darah juga haram. Masyarakat mengetahui dan memahami tentang hukum mengkonsumsi dideh menurut Islam dimana hukumnya adalah haram.

Berdasarkan Firman Allah SWT, darah yang mengalir hukumnya haram dimakan. Para ulama bersepakat akan keharamannya. al-Imam al-Qurthubi al-Maliki rahimahullah mengatakan, Para ulama bersepakat bahwa darah itu haram dan najis, tidak boleh dimakan dan dimanfaatkan."<sup>1</sup>

Perlu ditekankan bahwa Darah yang diharamkan disini adalah darah yang mengalir, yang ditumpahkan, (yakni darah yang memancar saat hewan disembelih) sebagaimana hal ini disebutkan dalam ayat (al-An'am: 145):

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  
 أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ  
 رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, "Tidaklah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah, Tafsir al-Qurthubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Cet I, Daar Ar-Risalah, Beirut, 1427 H/2006 M. 2/221

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.

Ayat ini dengan tegas mengharamkan darah yang mengalir (Dam Masfuh), adapun darah yang tidak mengalir, seperti yang darah yang tersisa/terdapat pada urat-urat daging atau yang melekat pada dagingnya, darah ini diperbolehkan.<sup>3</sup>

Namun demikian masyarakat masih beralasan untuk tetap menjual dan mengkonsumsi didih, selain harganya murah juga karena menurut masyarakat ada kandungan gizi dalam didih. Tetapi ada juga masyarakat yang paham betul tentang hukum mengkonsumsi didih dan tidak mau mengkonsumsinya.

Alasan masyarakat masih menjual dan mengkonsumsi didih selain karena harganya murah dan rasanya enak juga karena didih sudah tidak berbentuk darah mengalir lagi namun telah menjadi seperti daging dengan cara pembekuan, namun alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena didih berbahan dasar (bahan asalnya) adalah darah segar dan mengalir, sehingga karena bahan dasarnya adalah darah yang najis dan diharamkan, maka jual beli darah adalah haram.

Sederhananya, jika bahan dasar suatu makanan dijadikan dari barang lain hukum asalnya adalah najis (haram), maka dirubah dalam bentuk apapun sesuatu tersebut tetaplah najis (haram). Sehingga meskipun didih sekarang berbentuk padat, beku seperti daging, namun karena berasal dari

---

<sup>3</sup><https://salafartikel.wordpress.com/2012/03/21/didih-atau-dideh-obat-penambah-darah/>diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 12.20 WIB..

darah segar yang mengalir, sehingga dideh harus tetap dinyatakan haram dan jual beli dideh juga harus dinyatakan haram.

2. Masyarakat mengonsumsi dideh karena menganggap dideh adalah makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan serta dalam proses pembuatannya secara higienis sehingga bebas dari bibit penyakit.

Masyarakat menganggap kandungan gizi dideh dapat digunakan untuk menambah darah tetapi ada juga masyarakat yang mengonsumsi dideh karena suka dengan rasanya. Selain itu dalam pembuatannya juga dilakukan dengan cara yang baik dan bersih sehingga terhindar dari bibit penyakit. Hanya ada sedikit masyarakat yang meragukan tentang bibit penyakit dalam dideh.

Pemahaman masyarakat tentang dideh tersebut juga keliru, karena dideh berasal dari bahan najis yaitu darah. Meskipun dalam proses pembuatannya dengan cara higienis namun tetap saja bahan baku dideh adalah darah, dimana dalam darah banyak terkandung bibit penyakit. Kalau hewan yang diambil darahnya mengandung bibit penyakit maka dalam darahnya pun juga terdapat bibit penyakit tersebut.

Pandangan masyarakat yang mengonsumsi dideh dengan alasan seperti ini lebih murah dan menguntungkan juga merupakan pandangan yang salah dalam pandangan hukum Islam. Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan secara syar'i pandangan yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas telah Allah haramkan. Karena masih banyak makanan lain yang halal, murah dan nikmat.

Sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam yakni ketentuan

Surat al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>4</sup>

Dideh hanyalah makanan ringan dan tidak pokok. Artinya, tanpa makan didehpun orang masih tetap dapat tetap hidup dan tidak akan mati karena hanya makanan sekunder bukan primer (pokok), masih banyak makanan suci dan halal lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan oleh masyarakat. Terkecuali, jika pada satu kesempatan seseorang berada di suatu tempat yang tidak ada makanan apapun kecuali darah atau dideh dan dia dalam kondisi lapar yang sangat sehingga jika tidak makan dideh tersebut ia akan mati. Maka untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya, dia diberi keringanan (*rukhsah*) untuk memakan darah tersebut, tapi sekedar saja, selebihnya tetap haram.

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.

## **B. Ketaatan Masyarakat Tulungagung terhadap hukum mengkonsumsi Dideh**

1. Masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi dideh karena rasanya gurih, bergizi, harganya murah serta mudah didapatkan di warung-warung.

Meskipun masyarakat sudah mengetahui tentang hukum islam dalam mengkonsumsi dideh yaitu haram, tetapi masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi dideh. Selain itu juga masih banyak penjual dideh yang menjajakan dagangan dideh, bahkan sudah ada yang menjual dideh sejak 18 tahun yang lalu. Masyarakat mengkonsumsi dideh karena rasanya yang lezat dan harganya murah.

Alasan masyarakat masih menjual dan mengkonsumsi dideh selain karena harganya murah dan rasanya enak juga karena dideh sudah tidak berbentuk darah mengalir lagi namun telah menjadi seperti daging dengan cara pembekuan, namun alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena dideh berbahan dasar (bahan asalnya) adalah darah segar dan mengalir, sehingga karena bahan dasarnya adalah darah yang najis dan diharamkan, maka jual beli darah adalah haram.

Sederhananya, jika bahan dasar suatu makanan dijadikan dari barang lain hukum asalnya adalah najis (haram), maka dirubah dalam bentuk apapun sesuatu tersebut tetaplah najis (haram). Sehingga meskipun dideh sekarang berbentuk padat, beku seperti daging, namun karena berasal dari darah segar yang mengalir, sehingga dideh harus tetap dinyatakan haram dan jual beli dideh juga harus dinyatakan haram.

Darah haram dimakan berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas. Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan, *“Para ulama bersepakat bahwa darah itu haram dan najis, tidak boleh dimakan dan dimanfaatkan.”*<sup>5</sup>

Darah yang diharamkan disini adalah darah yang mengalir, yang ditumpahkan, sebagaimana halnya yang disebutkan dalam ayat:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah, “Tidaklah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. al-An’am: 145)<sup>6</sup>

Ayat ini dengan tegas mengharamkan darah yang mengalir (Dam Masfuh), adapun darah yang tidak mengalir, seperti yang darah yang terdapat pada urat-urat daging atau yang melekat pada dagingnya, darah ini diperbolehkan.

Ath-Thabari menerangkan, *“Penyebutan syarat ‘mengalir’, bukan yang lainnya, adalah dalil yang jelas bahwa darah yang tidak mengalir itu halal dan bukan najis.”*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah, Tafsir al-Qurthubi al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Cet I, Daar Ar-Risalah, Beirut, 1427 H/2006 M. 2/221

<sup>6</sup> Al-Qur’an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.

<sup>7</sup> Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, Jami’ Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) 9/633

Termasuk yang dikecualikan pula dari hukum haramnya darah adalah yang telah berbentuk menjadi hati dan limpa. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar Radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda,

أُجِلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيِّتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ ۝

“Telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa.”<sup>8</sup>

Jika telah jelas diharamkannya darah yang mengalir, maka tidak boleh mengkonsumsinya. Adapun persangkaan bahwa didih atau didih adalah sebab tambahnya darah, maka ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dengan sebab yang haram.

2. Masih banyak penjual didih karena bahan bakunya mudah didapatkan, pengolahannya mudah, banyak pembeli, menghasilkan untung, serta tidak ada larangan menjual didih

Masyarakat sudah mengetahui hukum mengkonsumsi didih tetapi masih tetap mengkonsumsi didih karena kesukaan terhadap didih dan juga manfaat dari didih serta karena kebiasaan lingkungan masyarakat mengkonsumsi didih. Sedangkan penjual didih yang sudah tahu tentang hukum mengkonsumsi didih tetapi masih menjual didih dikarenakan faktor keuntungan dan permintaan pasar serta tidak ada larangan menjual didih. Alasan penjual tetap menjual didih adalah karena didih laris di pasaran, keuntungannya banyak dan cara pengolahannya mudah. Selain itu juga

---

<sup>8</sup> Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. 2/97

karena banyak konsumen yang menanyakan dideh sehingga penjual tertarik memenuhi permintaan konsumen tersebut.

Pandangan masyarakat yang masih menjual atau mengkonsumsi dideh dengan alasan sepertinya lebih murah dan menguntungkan juga merupakan pandangan yang salah dalam pandangan hukum Islam. Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan secara syar'i pandangan yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas telah Allah haramkan. Karena masih banyak makanan lain yang halal, murah dan nikmat. Demikian pula dengan pandangan masyarakat yang masih menjual atau mengkonsumsi dideh dengan alasan telah menjadi kebiasaan dan tidak ada larangan dari penegak hukum dalam mengkonsumsi dideh adalah juga merupakan pendapat yang tidak benar dan menyesatkan karena kebiasaan atau adat yang menyimpangi ketentuan hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum.

Jika kebiasaan masyarakat atas konsumsi dideh tersebut dengan dilandaskan demi kebaikan dan kemaslahatan umat karena kebutuhan masyarakat pada dideh telah dalam tataran darurat misalnya benar-benar untuk menambah darah, maka kaidah ushul yang menyatakan :

“Keadaan Darurat Membolehkan Yang Haram”<sup>9</sup> Darurat (*adhdharurat*) menurut Imam As-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa an-Nazha`ir* adalah sampainya seseorang pada batas ketika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa. Semakna dengan ini. Akan tetapi, dalam perkara ini, di Tulungagung masih banyak makanan-makanan lain yang halal, murah dan nikmat, sehingga kebutuhan dideh

---

<sup>9</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Mesir : Mustafa Muhammad, 1936), hal.63.

masyarakat belum pada tingkat darurat. Dengan kata lain, masyarakat tanpa makan dideh juga masih dapat hidup, dengan demikian alasan darurat atas konsumsi dideh juga tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

3. Faktor mempengaruhi pemahaman dan ketaatan masyarakat tentang hukum dideh

a. Latar belakang pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi dan tidak ada larangan menjual dideh

Latar pendidikan masyarakat yang masih menjual dan mengkonsumsi saran rata adalah SMA dan SMP yang termasuk pendidikan menengah. Latar belakang pendidikan tersebut berdampak pada kurangnya pengetahuan dan keterbatasan mengenai hukum Islam termasuk tentang hukum mengkonsumsi dideh. Dengan demikian masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi dideh.

Kebutuhan ekonomi memang menjadi salah satu faktor utama masih adanya masyarakat yang menjual dideh. Faktor keuntungan dan kebutuhan pada dasarnya merupakan orientasi seseorang dalam melakukan praktik jual beli dideh di masyarakat. Dengan adanya penjual dideh tersebut tentunya akan memunculkan pihak pembeli sebagai konsumen dideh. Dengan demikian siklus beredarnya dideh di masyarakat masih saja terus berlangsung.

Sebenarnya sudah jelas bahwa jual beli dan mengkonsumsi barang haram dilarang dalam Islam. Namun secara tegas belum peraturan tertulis dari instansi atau lembaga terkait tentang larangan menjual dideh. Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa menjual dideh diperbolehkan. Selain itu juga karena adanya

kepercayaan bahwa dideh dapat meningkatkan kadar darah meskipun belum terbukti keberadaannya, sehingga masyarakat tetap saja mengonsumsi dideh meskipun tahu hukumnya adalah haram.